



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 75/Pid.B/2013/PN.Wkb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama lengkap : **FERDIANUS MALO DEDO Alias FERDI Alias BAPAK**

YORIS;

Tempat lahir : Wanno Loura;-----

Umur / tanggal lahir : 25 tahun / tahun 1988;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kampung Wannoloura, Desa Mataloko, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----

A g a m a : Katolik;-----

Pekerjaan : Tani;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

- Penyidik, sejak tanggal 20 April 2013 s/d. tanggal 9 Mei 2013;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2013 s/d. tanggal 8 Juni 2013;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2013 s/d. tanggal 26 Juni 2013;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d. tanggal 26 Juli 2013;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 19 Juli 2013 s/d. tanggal 17 Agustus 2013;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 18 Agustus 2013 s/d. tanggal 16 Oktober 2013;-----

Hal. 1 dari 14 | Putusan No. 75/Pid.B/2013/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa FERDIANUS MALO DEDO bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERDIANUS MALO DEDO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Nomor Polisi ED 3877 B Dikembalikan kepada saksi AGUSTINUS MOLU MOLANA;-----
 - Kunci kunci motor dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Telah pula mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mengakui serta menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Bahwa terdakwa FERDIANUS MALO DEDO Alias FERDI Alias Bapak YORIS pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu tertentu dalam bulan April 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di rumah Depan Toko Lahir Baru, Jalan A. Yani, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak telah mengambil barang sesuatu berupa 1 Honda Supra Fit Nomor Polisi ED 3877 BB yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban AGUSTINUS MOLU MALANA Alias Bapak VIONA atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yang lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal ketika terdakwa lewat di depan toko Lahir Baru kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik korban sedang diparkir didepan toko lahir baru tersebut. Karena mihat hari sudah malam dan suasana disekitar tempat sepeda motor diparkir sepi maka terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik korban tersebut. Setelah berada didekat sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung naik keatas sepede motor milik korban dan mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menstart dengan kaki terdakwa. Kemudian sepeda motor tersebut bisa hidup sehingga terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju arah pasar Impres Waikabubak hendak menuju Waitabuala. Sementara itu korban yang sedang berada didalam toko lahir baru ketika keluar hendak pulang melihat sepeda motor milik korban sudah tidak ada diparkiran sehingga korban memberitahukan kejadian tersebut pada pemilik toko. Lalu korban bersama sama dengan pemilik toko mencoba mencari sepeda motor namun karena tidak berhasil menemukan sepeda motor tersebut disekitar toko lahir baru maka korban langsung melaporkan kejadian tersebut pada Polres Sumba Barat dan beberapa saat kemudian anggota Polisi berhasil menangkap terdakwa bersama barang bukti sepeda motor tersebut;-----

Perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 362 KUHPidana;-----

Hal. 3 dari 14 | Putusan No. 75/Pid.B/2013/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya yaitu sebagai berikut:-----

1. Saksi AGUSTINUS MOLU MALANA:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;-----
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa FERDIANUS MALO DEDO Alias FERDI Alias Bapak YORIS;-----
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul .22.30 wita, bertempat di rumah Depan Toko Lahir Baru, Jalan A. Yani, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Barat;-----
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 Honda Supra Fit Nomor Polisi ED 3877 BB;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;-----
- Bahwa berawal ketika terdakwa lewat di depan toko Lahir Baru kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik korban sedang diparkir didepan toko lahir baru tersebut. Karena mihat hari sudah malam dan suasana disekitar tempat sepeda motor diparkir sepi maka terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik korban tersebut. Setelah berada didekat sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung naik keatas sepede motor milik korban dan mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menstart dengan kaki terdakwa. Kemudian sepeda motor tersebut bisa hidup sehingga terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju arah pasar Impres Waikabubak hendak menuju Waitabuala;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sementara itu korban yang sedang berada didalam toko lahir baru ketika keluar hendak pulang melihat sepeda motor milik korban sudah tidak ada diparkiran sehingga korban memberitahukan kejadian tersebut pada pemilik toko. Lalu korban bersama sama dengan pemilik toko mencoba mencari sepeda motor namun karena tidak berhasil menemukan sepeda motor tersebut disekitar toko lahir baru maka korban langsung melaporkan kejadian tersebut pada Polres Sumba Barat dan beberapa saat kemudian anggota Polisi berhasil menangkap terdakwa bersama barang bukti sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa motor tersebut saksi beli seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);-----
- Bahwa terdakwa tidak minta ijin pada saksi untuk mengambil motor tersebut;-----

Menanggapi keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

2. Saksi YAKOBUS DAPAMERANG ALS. BAPAK ERZA:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;-----
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa FERDIANUS MALO DEDO Alias FERDI Alias Bapak YORIS;-----
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul .22.30 wita, bertempat di rumah Depan Toko Lahir Baru, Jalan A. Yani, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Barat;-----
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 Honda Supra Fit Nomor Polisi ED 3877 BB;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah AGUSTINUS MOLU MALANA Alias Bapak VIONA;-----

Hal. 5 dari 14 | Putusan No. 75/Pid.B/2013/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terdakwa lewat di depan toko Lahir Baru kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik korban sedang diparkir didepan toko lahir baru tersebut. Karena mihat hari sudah malam dan suasana disekitar tempat sepeda motor diparkir sepi maka terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik korban tersebut. Setelah berada didekat sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung naik keatas sepede motor milik korban dan mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menstart dengan kaki terdakwa. Kemudian sepeda motor tersebut bisa hidup sehingga terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju arah pasar Impres Waikabubak hendak menuju Waitabuala;-----
- Bahwa sementara itu korban yang sedang berada didalam toko lahir baru ketika keluar hendak pulang melihat sepeda motor milik korban sudah tidak ada diparkiran sehingga korban memberitahukan kejadian tersebut pada pemilik toko;-----
- Bahwa korban bersama sama dengan pemilik toko mencoba mencari sepeda motor namun karena tidak berhasil menemukan sepeda motor tersebut disekitar toko lahir baru maka korban langsung melaporkan kejadian tersebut pada Polres Sumba Barat dan beberapa saat kemudian anggota Polisi berhasil menangkap terdakwa bersama barang bukti sepeda motor tersebut;-----

Menanggapi keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana pencurian sepeda motor;-----
- Bahwa yang mengambil motor tersebut adalah terdakwa sendiri;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul .22.30 wita, bertempat di rumah Depan Toko Lahir Baru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan A. Yani, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba

Barat;-----

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 Honda Supra Fit Nomor Polisi ED 3877 BB;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah AGUSTINUS MOLU MALANA Alias Bapak VIONA;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa lewat di depan toko Lahir Baru kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik korban sedang diparkir didepan toko lahir baru tersebut. Karena mihat hari sudah malam dan suasana disekitar tempat sepeda motor diparkir sepi maka terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik korban tersebut. Setelah berada didekat sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung naik keatas sepede motor milik korban dan mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menstart dengan kaki terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut bisa hidup sehingga terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju arah pasar Impres Waikabubak hendak menuju Waitabuala;----
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut tanpa ijin;-----
- Bahwa baru kali ini terdakwa ambil motor orang, sebelumnya terdakwa kerja di proyek;-----
- Bahwa niat terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk dijadikan ojek di Waitabula;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah memperlihatkan foto barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Nomor Polisi ED 3877 B dan kunci motor, dimana barang bukti tersebut telah dititipkan oleh Penyidik kepada saksi AGUSTINUS MOLU MALANA;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini;-----

Hal. 7 dari 14 | Putusan No. 75/Pid.B/2013/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum yang nantinya akan diuraikan dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pembuktian unsur putusan ini:-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP yang memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:-----

1.

Unsur-----

"Barang siapa";-----

2.

Unsur-----

"mengambil suatu barang";-----

3.

Unsur-----

"yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";-----

4.

Unsur-----

"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut yaitu sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai

siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama FERDIANUS MALO DEDO Alias FERDI Alias BAPAK YORIS sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana terdakwa sendiri juga telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, dan tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;-----

Ad. 2. Unsur “mengambil suatu barang”:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) berarti perbuatan memindahkan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan suatu benda (*eenig goed*) memiliki pengertian segala sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, magis dan historis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum bahwa terdakwa FERDIANUS MALO DEDO Alias FERDI Alias Bapak YORIS pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul .22.30 wita, bertempat di rumah Depan Toko Lahir Baru, Jalan A. Yani, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Barat telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Nomor Polisi ED 3877 BB milik AGUSTINUS MOLU MALANA Alias Bapak VIONA dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ketika terdakwa lewat di depan toko Lahir Baru kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik korban sedang diparkir didepan toko lahir baru tersebut, maka timbul niat terdakwa mengambil motor tersebut untuk dijadikan ojek di

Hal. 9 dari 14 | Putusan No. 75/Pid.B/2013/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waitabuala. Karena melihat hari sudah malam dan suasana disekitar tempat sepeda motor diparkir sepi maka terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik korban tersebut. Setelah berada didekat sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung naik keatas sepeda motor milik korban dan mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menstart dengan kaki terdakwa. Kemudian sepeda motor tersebut bisa hidup sehingga terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju arah pasar Impres Waikabubak hendak menuju Waitabuala. sementara itu korban yang sedang berada didalam toko lahir baru ketika keluar hendak pulang melihat sepeda motor milik korban sudah tidak ada diparkiran sehingga korban memberitahukan kejadian tersebut pada pemilik toko. Lalu korban bersama sama dengan pemilik toko mencoba mencari sepeda motor namun karena tidak berhasil menemukan sepeda motor tersebut disekitar toko lahir baru maka korban langsung melaporkan kejadian tersebut pada Polres Sumba Barat dan beberapa saat kemudian anggota Polisi berhasil menangkap terdakwa bersama barang bukti sepeda motor tersebut;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas baik berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka tergambar jelas bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut diatas merupakan perbuatan mengambil dan memindahkan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan telah berpindah dari tempatnya semula yang mana sebelumnya berada di rumah Depan Toko Lahir Baru, Jalan A. Yani, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Barat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terbukti**;-----

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain memiliki pengertian bahwa mengenai benda kepunyaan orang lain tersebut tidaklah perlu orang lain tersebut harus diketahui secara pasti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan
kepunyaan pelaku;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, baik berupa
keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta
dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka terbukti
bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Nomor Polisi ED 3877 B
tersebut adalah milik dari saksi korban AGUSTINUS MOLU MALANA dan bukan milik
terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah
terbukti**;-----

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:-----

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara
tegas apakah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya
kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, akan
tetapi dengan disebutkannya suatu “maksud untuk menguasai benda tersebut
secara melawan hukum”, maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu
diliputi oleh kesengajaan (*opzet*);-----

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan
kesengajaan haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en
wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan
tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan
hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan
dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat
yang merugikan;-----

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap diatas, baik
berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian
serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka
terbukti bahwa terdakwa bermaksud memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk
Honda Supra Fit Nomor Polisi ED 3877 B tersebut secara melawan hukum, oleh
karena terdakwa tidak pernah minta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi korban
AGUSTINUS MOLU MALANA dan berniat menguasai sepeda motor tersebut untuk

Hal. 11 dari 14 | Putusan No. 75/Pid.B/2013/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai ojek di Waitabula, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

bahwa unsur ini **telah terbukti**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHP, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dipersidangan, terdakwa merupakan seseorang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan maupun alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah mendekati rasa keadilan dan bermanfaat baik bagi terdakwa maupun korban beserta keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada suatu alasan apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Nomor Polisi ED 3877 B dan kunci motor;-----

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini:-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **FERDIANUS MALO DEDO ALS. FERDI ALS. BAPAK YORIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti:-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Nomor Polisi ED 3877 B;-----

Dikembalikan kepada saksi AGUSTINUS MOLU MOLANA;-----

Hal. 13 dari 14 | Putusan No. 75/Pid.B/2013/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kunci Motor dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **KAMIS** tanggal **3 OKTOBER 2013** oleh: **SUTRISNO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUTU WAHYUDI, SH.** dan **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SITI MARLIYAH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak dan dihadiri oleh **RIRIN HANDAYANI, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak, dan dihadiri oleh terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
<u>PUTU WAHYUDI, SH.</u>	<u>SUTRISNO, SH., MH.</u>
<u>COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.</u>	
PANITERA PENGGANTI,	
<u>SITI MARLIYAH</u>	